

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membangun karakter bangsa itu sangat penting, apalagi untuk menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan, khususnya bagi bangsa Indonesia. Salah satu tantangan untuk masa depan bangsa adalah pembangunan karakter bangsa. Presiden Soekarno, dalam pidato kenegaraannya pada 17 Agustus 1957, merupakan orang pertama yang menyuarakan pentingnya nation building, yaitu membangun jati diri atau karakter bangsa. Gagasan ini dilontarkan sebagai upaya Presiden Soekarno untuk menghilangkan sikap mementingkan kepentingan golongan, ras, atau agama sendiri. yang semakin meningkat. Di era reformasi, pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2010, Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, meluncurkan Gerakan Nasional untuk membangun karakter bangsa. Dalam kesempatan lain, yaitu saat perayaan Dharma Shanti Hari Raya Nyepi 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan.

“Membangun karakter adalah hal yang sangat penting untuk membentuk kepribadian suatu bangsa. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan Manusia di Indonesia yang punya akhlak baik, sopan, dan memiliki perilaku yang baik. Bangsa ini sangat berharap bisa membangun peradaban yang maju dan punya martabat. Peradaban seperti itu hanya bisa terwujud apabila masyarakatnya merupakan masyarakat yang baik sebuah *good society* yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan warga negara yang bermoral, beretika, serta mampu bertutur kata dan bertindak dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,

pembangunan karakter menjadi fondasi utama dalam mewujudkan bangsa yang berperadaban tinggi.”¹

Partai politik berperan penting dalam sistem demokrasi, terutama dalam membangun karakter bangsa dan menjaga persatuan. Menghadapi tantangan seperti polarisasi sosial, peran ini menjadi semakin vital. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik memiliki tugas menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 1 ayat 1) menyelenggarakan pendidikan politik (Pasal 4), mengusulkan calon legislatif (Pasal 12), serta membina kader melalui pendidikan politik (Pasal 13) untuk menciptakan SDM yang berintegritas.² Menurut Idham Samawi, partai politik penting dalam membentuk karakter masyarakat karena harus memberi pendidikan politik, menyiapkan pemimpin berintegritas, dan menentukan arah kebijakan melalui wakilnya, sehingga bukan sekadar alat kekuasaan, tapi juga pembentuk etika dan karakter politik.³ Dalam Islam, partai politik seharusnya menjadi penyambung aspirasi rakyat dengan mengutamakan kepentingan umum sesuai syariat, menyatukan nilai Islam dan kebangsaan untuk membentuk karakter bangsa, serta memperkuat persatuan, karena peduli pada umat adalah bagian dari politik Islami..

Studi kasus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Kediri menunjukkan bagaimana partai yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dapat berperan dalam menjaga keutuhan NKRI. Melalui berbagai program, PKB

¹ Driono, “*Pendidikan Karakter Kumpulan Pengalaman Inspirasi*”, (Jakarta:Kemendiknas RI, 2010),hal 5

² Undang Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik

³ Surono, “*Nasionalisme dan Pembangunan Karakter Bangsa*”, (Yogyakarta,PSP Press,2010),hal 131- 132

berupaya menciptakan kondisi yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai partai yang berakar dari Nahdlatul Ulama, PKB di Kediri menjadi contoh konkret bagaimana partai politik dapat membangun karakter bangsa. Dengan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan moral, PKB berperan aktif dalam membentuk masyarakat yang demokratis, berkarakter, dan berintegritas..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis kemudian memusatkan penelitian pada hal-hal berikut:

1. Apa peran Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kediri untuk membangun karakter bangsa dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam perspektif Perundang-undangan?
2. Apa peran partai kebangkitan bangsa Kabupaten Kediri untuk membangun karakter bangsa dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Perspektif Fiqih Siyasah?
3. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk membangun karakter bangsa di Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Kediri dalam membangun karakter bangsa dalam Perspektif Perundang - undangan.

2. Untuk mengetahui peran Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kediri untuk membangun karakter bangsa dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Perspektif Fiqih Siyasah.
3. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk membangun karakter bangsa dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari tujuan yang telah ditetapkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis .

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, politik, dan fiqh siyasah, khususnya terkait peran partai politik dalam membangun karakter bangsa melalui keterkaitan antara undang undang dan nilai-nilai keislaman dari fiqh Siyasah.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pemerintah tentang peran PKB sebagai agen perubahan dalam membangun karakter bangsa. Hasilnya diharapkan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peran partai politik dalam menanamkan nilai moral, etika, dan kebangsaan, serta dalam mengevaluasi kontribusi partai berbasis agama seperti PKB dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, khususnya di Kabupaten Kediri.

b. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Partai Kebangkitan Bangsa dalam memperkuat perannya sebagai partai yang berkomitmen pada pembentukan karakter bangsa berbasis nilai kebangsaan dan keislaman. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu PKB merumuskan kebijakan yang lebih berdampak bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Kediri.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Kediri, tentang program PKB dalam membangun karakter bangsa, meningkatkan kesadaran politik, serta memperkuat nilai moral, kebangsaan, dan pemahaman hubungan antara hukum, agama, dan politik.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan yang diperoleh selama studi di Jurusan Hukum Tata Negara UIN SATU Tulungagung, baik dalam bidang hukum nasional nasional (perundang-undangan Indonesia), fiqh siyasah, maupun ilmu terkait lainnya

E. Penegasan Istilah

Untuk membuat judul lebih mudah dipahami dan mencegah salah penafsiran tentang pengertian istilah yang digunakan dalam judul “Peran Partai Politik Untuk Membangun Karakter Bangsa Dalam Rangka Memelihara Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Prespektif Undang-

undang Dan Fiqih Siyasah (Study Kasus Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kediri)”. Adapun istilahnya:

1. Partai Politik

Partai politik di Indonesia adalah organisasi tingkat nasional yang dibentuk secara sukarela oleh warga negara untuk memperjuangkan kepentingan politik, serta menjadi jembatan sebagai penghubung antara warga dan pemerintah. Dalam sistem demokrasi, partai politik punya peran penting dengan tujuan utama menjaga keutuhan NKRI sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.⁴

2. Pembangunan Karakter

Pembangunan karakter adalah upaya untuk membangun, memperbaiki, dan membentuk tabiat dan akhlak seseorang sehingga mereka dapat berperilaku baik. Proses ini melibatkan penanaman nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang didasarkan pada Pancasila dan Normar Agama.⁵ Pembangunan karakter bangsa adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai mulia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, di mana partai politik berperan sebagai agen perubahan melalui pendidikan politik yang menumbuhkan moral, etika, wawasan kebangsaan, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.⁶

⁴ Annisa,” Hak dan Kewajiban Partai Politik (Parpol) di Indonesia” dalam <https://fahum.umsu.ac.id/hak-dan-kewajiban-partai-politik-parpol-di-indonesia> ,Diakses 09 Oktober 2024

⁵ St.Rahmilah ,”*Character Building(Pembanguna Karakter)*”, Jurnal Uin Alauddin (2022), 173

⁶ Ahmad Baidowi,”Karakter Bangsa Dan Tanggung Jawab Politik” dalam <https://mediaindonesia.com/opini/92957/karakter-bangsa-dan-tanqqung-jawab-partai-politik>, Diakses 11 Oktober 2024

3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Persatuan dan kesatuan bangsa yaitu konsep yang menggabungkan keberagaman masyarakat Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh. Konsep ini memiliki tiga makna utama, yaitu mengintegrasikan berbagai suku, agama, dan budaya; mendorong pembangunan demi kemajuan bangsa; serta menumbuhkan rasa persaudaraan dan toleransi, sekaligus berfungsi sebagai alat untuk membela keutuhan negara dari ancaman serta memperkuat identitas nasional di tengah keragaman. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting agar sebuah negara bisa tetap berdiri dan berjalan dengan baik. Ini adalah ikatan yang menyatukan seluruh komponen bangsa, Walaupun masyarakat berbeda suku, agama, ras, dan golongan, hal itu tidak boleh menghalangi persatuan.

4. Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai politik yang didirikan di Indonesia pada 23 Juli 1998. PKB berasal dari Nahdlatul Ulama (NU) dan berfokus pada keinginan masyarakat, terutama umat Islam dan pesantren. Tokoh yang mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara lain Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Selain itu ada KH Munasir Ali, seorang kiai yang turut berperan dalam pendirian PKB; KH Ilyas Ruchiyat, yang mendukung pembentukan partai; KH A. Mustofa Bisri, tokoh NU yang juga berkontribusi dalam inisiatif pendirian, serta KH A. Muchith Muzadi, yang terlibat dalam proses pembentukan PKB. Saat ini PKB dipimpin

oleh Bapak Muhaimin Iskandar. Partai ini memiliki visi dan misi yang berfokus pada pendidikan, pelestarian nilai-nilai kebudayaan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat..

5. Fiqih Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam. Sedangkan *Siyasah* berasal dari kata *Sasa*, *Yasusu*, *Siyasatan* yang memiliki arti memimpin, mengelola, dan menggembala. Secara etimologis, *fiqh* berarti pemahaman mendalam mengenai makna ucapan atau tindakan seseorang. Para ulama mendefinisikan fiqh sebagai salah satu hukum di Islam yang didasarkan pada dalil-dalil syariat, seperti Al-Qur'an dan sunnah, yang mengatur perilaku manusia secara rinci. Menurut kamus al-Munjid dan Lisan al-'Arab, *siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan urusan publik, serta dapat dimaknai sebagai cara memimpin untuk mencapai kemaslahatan. Fiqih Siyasah adalah cabang hukum Islam yang membahas urusan pemerintahan, hukum, dan etika politik sesuai syariat. Ilmu ini mengatur kebijakan dan keputusan penguasa agar sejalan dengan ajaran Islam, dengan tujuan utama mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan umat.

6. Perundang-undangan Indonesia

Perundang-undangan Indonesia merujuk pada aturan resmi yang memuat ketentuan hukum. dan memiliki kekuatan untuk mengharuskan

orang menaatinya, Dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan resmi melalui prosedur yang telah ditentukan.⁷ Indonesia menganut sistem hukum kontinental yang berasal dari Eropa daratan, di mana hukum didasarkan pada aturan tertulis (codified law), bukan preseden seperti dalam sistem common law. Karena itu, peraturan perundang-undangan menjadi elemen utama dalam sistem hukum nasional. Peraturan perundang-undangan adalah bagian dari hukum tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Aturan ini dibuat secara sah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum, serta mengantisipasi masalah di masa depan agar kehidupan bernegara berjalan tertib dan beradab.

7. Wawasan Kebangsaan

Istilah "Wawasan Kebangsaan" terdiri dari dua kata, yaitu "wawasan" dan "kebangsaan". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2024), wawasan merujuk pada hasil dari melihat, meninjau, atau cara pandang terhadap sesuatu. Bisa juga berarti pandangan atau persepsi terhadap suatu hal.⁸ Sedangkan kebangsaan memiliki beberapa arti, yaitu: (1) ciri-ciri yang membedakan suatu bangsa, (2) segala hal yang berhubungan dengan bangsa, dan (3) kesadaran diri sebagai bagian dari suatu negara. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara, berdasarkan kesadaran sebagai warga negara. Pandangan ini

⁷ Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Karakter," diakses pada 24 Desember 2024, dari <https://www.kbbi.web.id/wawas>

mencakup Wawasan Nusantara dan nilai-nilai seperti kepentingan bersama, solidaritas, keadilan, kerja sama, kejujuran, dan kesetiaan pada kesepakatan nasional.

8. Pendidikan Politik.

Pendidikan politik adalah proses untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban, dan sistem politik, termasuk pemilu dan partisipasi dalam pemerintahan. Partai politik menjadi salah satu pihak yang berperan dalam memberikan pendidikan ini. Dalam definisi lainnya, Dudih Sutrisman menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan usaha yang dilakukan oleh satu orang atau lebih secara sadar untuk menyampaikan budaya politik bangsa, dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila.⁹ Pendidikan politik penting untuk membentuk kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam kehidupan bernegara. Bagi kader, ini menjadi dasar untuk membangun integritas, kepemimpinan, dan semangat pengabdian kepada kepentingan publik.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan lebih terstruktur dan mudah dipahami, penelitian ini dibagi menjadi enam bab, yang masing-masing memuat subbab sesuai topik yang dibahas. Setiap bab disusun secara runtut, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan, guna memudahkan pembaca memahami alur dan tujuan penelitian.:

⁹ Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*, (Bandung: Guepedia Publisher, 2020), hal. 12

BAB I Pendahuluan memuat latar belakang, fokus, tujuan, batasan penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan. Penelitian ini mengkaji pembangunan karakter bangsa melalui partai politik, dengan pendekatan perundang-undangan dan fiqh siyasah, serta studi kasus pada PKB di Kabupaten Kediri.

BAB II Kajian Pustaka membahas teori-teori yang relevan dengan topik pembangunan karakter bangsa melalui partai politik, khususnya ditinjau dari perspektif perundang-undangan dan fiqh siyasah. Fokus kajian ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Kediri. Kajian mencakup hasil-hasil penelitian sebelumnya serta pendapat para ahli hukum dan politik terkait pendidikan politik, peran dan regulasi partai politik, serta konsep politik dalam Islam.

BAB III Metode Penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian tentang pembangunan karakter bangsa melalui partai politik dalam perspektif perundang-undangan dan fiqh siyasah, dengan studi kasus PKB di Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Bab ini juga menguraikan sumber dan bahan hukum, teknik validasi data, serta tahapan pelaksanaan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian menyajikan data dan temuan lapangan terkait pembangunan karakter bangsa melalui partai politik, khususnya PKB di Kabupaten Kediri, dalam perspektif perundang-undangan dan fiqh siyasah.

Data yang diperoleh dianalisis untuk mengungkap temuan utama dan memberikan kesimpulan sementara dari hasil penelitian

BAB V: Pembahasan menyajikan analisis terhadap data penelitian dengan pendekatan deskriptif untuk menjawab rumusan masalah. Pembahasan dibagi dalam beberapa subbab yang mengulas pembangunan karakter bangsa melalui partai politik, khususnya PKB di Kabupaten Kediri, dalam perspektif perundang-undangan dan fiqh siyasah.

BAB VI Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian tentang pembangunan karakter bangsa melalui partai politik, khususnya PKB di Kabupaten Kediri, dalam perspektif perundang-undangan dan fiqh siyasah. Bab ini juga memuat saran-saran dari peneliti berdasarkan temuan yang diperoleh.